

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan pada waktu akad perjanjian yang diterapkan yaitu:
 - a. Pemilik mobil memperoleh intensif dari usaha persewaan mobil yang diperoleh dalam pembagian hasil yaitu selama satu bulan.
 - b. Pemanfaatan obyek sewa dilakukan selama batas waktu yang diperjanjiakn oleh pihak penyewa atau orang yang menyewakan.
2. Dalam analisis Hukum Islam praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo:
 - a. Akad yang dilakukan dikatakan sah, yaitu tidak menyimpang dari prinsip dan dasar hukum Islam. Dilihat dari subyek sewa-menyewa tidak bertentangan karena kedua belah pihak telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan hukum Islam.

- b. Obyek tidak sesuai, karena adanya kesamaran berapa lama mobil tersebut mampu dimanfaatkan oleh pihak penyewa. Kesamaran yang dimaksud, ketidakjelasan berapa lama obyek dapat dimanfaatkan penyewa sehingga penyewa harus mengakhiri tanpa mendapatkan banyak keuntungan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada semua pihak-pihak agar menghindari adanya unsur gharar sehingga akan menciptakan rasa solidaritas diantara para pihak yang menjalankan usaha tersebut.
2. Diharapkan pada semua Bagi peneliti selanjutnya lebih teliti dan kritis terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, karena terkadang masih banyak permasalahan yang tidak sesuai dengan koridor hukum Islam, tetapi masih dipraktekkan dimasyarakat.